

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA DI DESA GUCI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata S1 untuk mencapai Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pancasakti Tegal

**O l e h :**

**BAMBANG SUGIHARTO**

**NPM.2121600048**

###### **PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

###### **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

# Pernyataan Penulis

Yang bertanda tangan di bwah ini :

****Nama : BAMBANG SUGIHARTO

NPM : 2121600048

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan bahwa Skripsi dengan Optimalisasi Transparansi Pembangunan Desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2022adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ditemukan plagiat atau meniru hasil penelitian orang lain dan muncul permasalahan terkait penelitian yang telah saya lakukan, maka saya bertanggung jawab terhadap keseluruhan SKRIPSI ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh kesadaran.

 Tegal, 15 Juli 2024

BAMBANG SUGIHARTO

 NPM 2121600048



**PANITIA UJIAN SKRIPSI SEMESTER GENAP T.A 2023/2024**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Jl. Halmahera Km.1 TegalTelp (0283) 323290

**PENGESAHAN**

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI PEMBANGUNAN DESA DI DESA GUCI KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL**

**TAHUN 2022**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

 Pada hari : Jumat

 Tanggal : 26 Juli 2024

Dewan Penguji :

Ketua Dewan Penguji : Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si ( )

 NIPY 14251921973

Anggota Dewan Penguji I : Akhmad Habibullah, S.IP., M.IP ( )

 NIPY 314622111994

Anggota Dewan Penguji II : Arif Zainudin, S.IP., M.IP ( )

 NIPY 20964101988

Dekan,

**Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si**

NIPY 14251921973

**MOTTO**

* Jika Anda berjalan dijalan yang benar dan Anda berada untuk teus berjalan akhirnya Anda akan membuat kemajuan ( Barack Hussein Obama )
* Tugas Kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba , karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil ( Mario Teguh )

**PERSEMBAHAN**

Dalam menyusun skripsi ini banyak cerita baik suka maupun duka, serta memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, untuk itu saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Istri dan Anak-anak ku tercinta pemberi motivasi dalam hidupku
2. Dekan dan Dosen yang terhormat, terimakasih atas bimbingannya.
3. Teman – teman yang selalu memberi semangat.

**KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan begitu banyak karunia ni’mat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun secara baik dengan dorongan semangat, bantuan dan do’a berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Unggul Sugi Harto, S.IP, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Arif Zainudin, M.IP selaku pembimbing I, yang telah membimbing sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Akhmad Habibullah, M.IP selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
5. Segenap Dewan Penguji yang telah bersedia menguji hasil Skripsi Peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
7. Teman dan sahabat serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisannya, untuk itu penulis meminta saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak atas segala bantuan dan jasa yang diberikan. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Tegal, Juli 2024

 Penulis

**ABSTRAK**

Nama : Bambang Sugiharto NPM : 2121600048 Judul : Optimalisasi Transparansi Pembangunan Desa Di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten TegalTahun 2022

Tujuan penelitian ini yaitu untuk untuk mendeskripsikan Optimalisasi Transparansi Pembangunan Desa Di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten TegalTahun 2022 dan untuk menggambarkan apa saja kendala dan solusinya.

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu mendiskripsikan Optimalisasi Transparansi Pembangunan Desa Di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten TegalTahun 2022

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tahun 2022 sudah menjalankan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Namun pelaksanaan transparansinya belum berjalan secara optimal. Transparansi pembangunan Desa Guci masih dalam sebatas cara manual/konvensional, seperti memberikan informasi pembangunan melalui musyawarah desa, laporan pertanggungjawaban tertulis, pemasangan banner informasi APBDes. Transparansi dengan cara/media belum sepenuhnya bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Informasi hanya sebatas masyarakat tertentu yang mengetahuinya yaitu masyarakat yang hanya mengikuti dan mendapat undang musyarwarah saja. Banner informasi yang terpasang hanya memuat informasi global dan jumlah bannernya terbatas. Belum adanya inovasi transparansi dengan menggunakan teknologi informasi seperti website atau media sosial yang bida efktif untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Optimalisasi transparansi dalam pembangunan yaitu kurangnya anggaran, sarana dan prasarana, SDM perangkat desa yang kurang memadai, serta kurangnya partisipasi masyarakat Solusinya adalah perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan transparansi, perlu ada penambahan perangkat dan peningkatan kualias SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, perlu ada kesadaran masyarakat untuk lebih partisipatif dan peduli terhadap pembangunan desa, adanya peningkatan komitmen Pemerintah Desa mengoptimalkan transparansi dengan menggunakan teknologi informasi digital seperti adanya website desa, ataupun penggunaan media sosial.

***Kata Kunci* :** ***Optimalisasi, Transparansi Pembangunan Desa***

***ABSTRACK***

*Name: Bambang Sugiharto NPM: 2121600048 Title: Optimization of Village Development Transparency in Guci Village, Bumijawa District, Tegal Regency in 2022*

*The aim of this research is to describe the Optimization of Village Development Transparency in Guci Village, Bumijawa District, Tegal Regency in 2022 and to describe what the obstacles and solutions are.*

*This type of research uses a qualitative research type, namely describing the Optimization of Village Development Transparency in Guci Village, Bumijawa District, Tegal Regency in 2022*

*From the research results, it can be seen that the Village Government of Guci Village, Bumijawa District, Tegal Regency, in 2022 will have carried out transparency in the implementation of Village development. However, the implementation of transparency has not run optimally. Transparency in the development of Guci Village is still limited to manual/conventional methods, such as providing development information through village meetings, written accountability reports, installing APBDes information banners. Transparency through means/media has not yet fully reached all levels of society. Information is only limited to certain people who know it, namely people who only participate in and receive invitations to deliberation. The installed information banner only contains global information and the number of banners is limited. There is no transparent innovation using information technology such as websites or social media which can be effective in providing comprehensive information to the village community. The obstacles faced by the Village Government in optimizing transparency in development are lack of budget, facilities and infrastructure, inadequate human resources, and lack of community participation. The solution is the need to increase the budget for transparency activities, there needs to be additional equipment and increase the quality of human resources by holding training- training, there needs to be community awareness to be more participatory and concerned about village development, there is an increase in the Village Government's commitment to optimizing transparency by using digital information technology such as a village website, or the use of social media.*

***Keywords: Optimization, Village Development Transparency***

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………….. i

PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

2.2 Rumusan Masalah 10

2.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori 13

2.2 Definisi Konsep 37

2.3 Pokok-pokok Penelitian 38

2.4 Alur Pikir 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian 41

3.2. Jenis dan Sumber Data 42

3.3 Informan Penelitian 44

3.4 Teknik Pengumpulan Data 45

3.5 Teknik dan Analisa Data 46

BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Guci Kecamatan Bumijawa 48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian 72

5.2. Pembahasan 109

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan 120

6.2 Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 122

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Pendapatan dan Belanja Desa Guci tahun 2022. 7

Tabel 1.2 realisasi bidang pembangunan di desa Guci didasarkan RKPDesa tahun 2022 8

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan umur 49

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dari tingkat kesejahteraan 50

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 51

Tabel 4.4. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 52

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama 53

Tabel 4.6 Pelayanan pemerintahan Umum 53

Tabel 4.7 Prasarana dan Sarana Desa 55

Tabel 4.8 Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Guci 57

**DAFTAR GAMBAR**

Ganbar 2.3 Alur Pikir 40

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Guci 58

Gambar 5.1 Undangan Musrenbangdesa tahun 2022 113

Gambar 5.2. Daftar Hadir Kegiatan Musrenbang Desa Guci tahun 2022 114

Gambar 5.3. : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 116

Gambar 5.4: Dokumentasi Kegiatan Musrenbang Desa Tahun 2022 117

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang Masalah**

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, menurut Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, demi kepentingan masyarakat, desa atau pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengendalikan dan mengurus desa.

Pemerintahan desa di Republik Indonesia merupakan cabang pemerintahan terkecil. Namun pemerintah desa mempunyai peran penting dalam pembangunan. Tujuan pemerintah pusat untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan akan tercapai jika setiap desa dapat mengelola pembangunannya semaksimal mungkin. Siagian mengartikan pembangunan sebagai strategi suatu negara untuk mentransformasi dan memperluas pemerintahan kontemporer guna memajukan negara. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan yang terjadi pada bangsa adalah cara lain untuk merepresentasikan indikator pembangunan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan sejahtera merupakan tujuan pembangunan nasional masyarakat Indonesia.

Ketersediaan sumber pendanaan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan mulai menerima pendanaan sebesar 10% dari APBN pada tahun 2015. Uang masuk langsung ke desa dari sumber selain perantara. Setiap dusun menerima jumlah yang berbeda berdasarkan lokasi, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tujuan pemberian Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksanaannya adalah untuk memberdayakan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri dan pemerintahannya secara lebih mandiri, termasuk pengelolaan aset dan keuangannya. Pasal 72 UU Desa menyebutkan bahwa selain Dana Desa, Desa mempunyai Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer dalam bentuk dana desa.

 Kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa diperkirakan akan meningkat karena semakin besarnya peluang desa untuk mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan. Mengurangi permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan regional, dan permasalahan sosiokultural lainnya dapat dilakukan. Karena pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah federal, maka permasalahan di daerah dapat diselesaikan melalui kerjasama horizontal (Dutta dan Fan 2012). Masyarakat hingga saat ini masih mendapatkan sumber pembiayaan dari dana desa. Dana desa sangat bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan desa dalam jangka panjang, namun dana desa juga mempunyai banyak tanggung jawab. Untuk menjamin seluruh tahapan pembangunan desa yang memanfaatkan dana pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, maka pemerintah desa harus mampu melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan desa yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas

Kegiatan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Pasal 20 PP Nomor 60 Tahun 2014 mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus dikonsultasikan dalam pengalokasian Dana Desa. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,:

*”Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan ditransfer ke desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Mereka dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat, administrasi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah jumlah yang tersisa setelah alokasi khusus dikurangi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Biasanya disebut dengan dana perimbangan. Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDesa.”*

Perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan bagian dari pembangunan desa. Untuk menetapkan program kerja dan kegiatan pembangunan yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, maka pemerintahan desa harus melibatkan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Dengan menggunakan rencana pembangunan kabupaten/kota sebagai pedoman, pemerintah desa membuat rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan desa dibuat untuk memastikan bahwa penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan perencanaan semuanya terhubung dan konsisten. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan rapat perencanaan pembangunan desa untuk mengidentifikasi program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didukung oleh APBDesa Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota. Pemerintah desa menjadikan perencanaan pembangunan desa sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. Pembahasan perencanaan pembangunan yang partisipatif harus dilakukan pada saat penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa. Partisipatif mengacu pada penggabungan lembaga desa dan masyarakat. Rancangan RPJMdesa dibahas dan disetujui dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berita acara tersebut memuat hasil kesepakatan musyawarah, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan RPJMDesa. Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, kepala desa memberikan petunjuk kepada tim penyusun RPJMDesa tentang cara penyempurnaan dokumen rancangan RPJMDesa. Kepala desa dan BPD membahas dan bersama-sama memutuskan rancangan peraturan desa sehubungan dengan RPJMDesa yang akan ditetapkan menjadi peraturan desa.

 Transparansi dalam tahap penganggaran dan pembangunan diperlukan agar masyarakat mengetahui proyeksi pembangunan. Ketika proses pembangunan bersifat transparan, seluruh anggota masyarakat mempunyai akses langsung dan pengetahuan terhadap setiap tahapan proses tersebut. Ketika rencana program/kegiatan disusun dan diusulkan secara matang baik dalam RPJMDesa maupun RKPDesa, maka transparansi akan terlihat jelas. Untuk menjunjung tinggi cita-cita keterbukaan dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi selengkap-lengkapnya mengenai keuangan daerah, pemerintah harus transparan dalam menjalankan fungsinya. Untuk itu, secara berkala harus diungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat luas.

Krina (2003) menyatakan dalam Hanifah dan Praptoyo (2015) bahwa berbagai metrik, antara lain, dapat digunakan untuk mengukur prinsip-prinsip transparansi: (1) Sistem yang menjamin transparansi dan keseragaman dalam seluruh prosedur pelayanan publik; (2) Mekanisme penyelidikan publik mengenai kebijakan, pelayanan, dan prosedur sektor publik; (3) Mekanisme pelaporan dan pertukaran informasi publik mengenai ketidaksesuaian perilaku pejabat publik dalam kegiatan pelayanan.

Transparansi anggaran dapat dinilai melalui beberapa cara; selain aksesibilitas informasi, metode dan ekspresi opini publik juga harus dipertimbangkan. Istilah “keterbukaan” mengacu pada kemampuan masyarakat yang bebas dan tidak terbatas dalam menanggapi dan mengkritik aspek-aspek pemerintahan yang mereka anggap buram (Widodo, 2001:28). (Sa'adah 2015). Agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mengawasi perencanaan pembangunan, perlu adanya transparansi dalam proses penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa. Menurut Adriano (2007: 21), transparansi anggaran adalah sejauh mana masyarakat umum dapat mengakses informasi yang tepat waktu, akurat, dan komprehensif mengenai tindakan keuangan pemerintah dan dampaknya (Sa'adah 2015). Sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan desa, maka RPJMDesa dan RKPDesa harus disusun dengan prinsip akuntabilitas agar tindakan yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang berada di atas desa.

Desa Guci Kecamatan Bumijawa merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Tegal. Seperti halnya desa yang lain, Pemerintah Desa Guci memiliki kewajiban untuk mengelola Pemerintahan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kewajuban Pemerintah Desa Guci yang dilaksankan sesuai dengan perundangan yang ada yaitu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakn pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai modal dalam pengelolaan desa, Pemerintah desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal membutuhkan sumber dana/anggaran yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Adapun dana/anggaran yang diperoleh Desa Guci yaitu dari pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Bantuan Keuanagan Operasional KPMD dan Pendapatan lain-lainya yang sah.

Anggaran pendapatan Desa yang diperoleh Desa Guci pada tahun 2022 untuk modal pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebesar Rp 2.558.950.702, *( dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus dua rupaiah ).* Adapun pembelanjaan anggaran pendapatan dana desa Guci sebagai berikut :

Tabel 1.1. Pendapatan dan Belanja Desa Guci tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Uraian | Jumlah  |
| 1. | Pendapatan  | Rp 2.558.950.702, |
| 2. | Belanja Desa | Rp 2.340.180.027, |
|  | 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 | Rp 694.032.000, |
|  | 1. Bidang pelaksanaan Pembangunan
 | Rp 514.860.000,  |
|  | 1. Bidang pembinaan Kemasyarakatan
 | Rp 118.930.000,  |
|  | 1. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan
 | Rp 439.124.200,  |
|  | 1. Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 | Rp 682.060.000,  |
|  | Surplus/defisit | ( Rp 181.055.169,)  |
| 3. | Pembiayaan Desa |  |
|  | 1. Penerimaan Pembiayaan
 | Rp 61.559.169,  |
|  | 1. Pengeluaran Pmebiayaan
 |  |

*Sumber: Laporan Pembangunan Desa Guci tahun anggaran 2022*

Dilihat dari Penerimaan pendapatan dana desa guci di belanjakan untuk berbagai bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Bidang pembangunan desa pada tahun 2022 mendapatkan anggaran sebesar Rp 514.860.000,00.

Adapun realisasi bidang pembangunan di desa Guci pada tahun 2022 didasarkan RKPDesa sebagai berikut :

Tabel 1.2. realisasi bidang pembangunan di desa Guci didasarkan RKPDesa tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No  | Realisasi Kegiatan Bidang Pembangunan Desa | Keterngan  |
| 1 | Perbaikan/pengaspalan jalan desa | Terealisasi  |
| 2 | Pembangunan/perbaikan drainase lapangan sepak bola | Terealisasi |
| 3 | Pengadaan lampu jalan | Terealisasi |
| 4 | Pembangunan jalan usaha tani | Terealisasi |
| 5 | Pembangunan rehab rumah tidak layak huni | Terealisasi |
| 6 | Penyelenggaraan pos kesehatan desa | Terealisasi |
| 7 | Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan | Terealisasi |
| 8 | Pengadaan posyandu | Terealisasi |
| 9 | Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa | Terealisasi |
| 10 | Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman / gang. | Terealisasi |

*Sumber : Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa Guci tahun 2022*

Dalam pelaksanaan program masing-masing bidang kerja, Pemerintah desa harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan yang salah satunya adalah adanya keterbukaan atau transparasi. Transparasi sangat diperlukan untuk dijalankan oleh pemerintah desa, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Transparasi dalam pengelolaan keuangan yang dibelanjakan untuk pembangunan diartikan adanya informasi-informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat dan diakses masyarakat desa secara luas dari mulai peencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Optimalisai transparasi pembangunan desa tentunya harus dilakukan. Optimalisasi transparasi yang dilakukan selain melalui cara konvensional juga bisa dilakukan dengan memanfaat teknologi informasi yang sekarang ini berkembang. Cara transparasi pembangunan desa secara konvensional yang dilakukan dengan yaitu dengan mengadakan rapat langsung seperti Musrenbangdes dengan mengundang banyak masyarakat sehingga masyarakat mengetahui langsung program pembangunan yang dilkasanakan pemerintah desa. Selain itu memperbanyak/menyebar informasi manual dengan memperbanyak pengumuman melalui spanduk/benner yang terpasang di beberapa tempat, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Optimaslisasi transparasi pembangunan desa dengan menggunakan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan *website* desa, watshap atau aplikasi lain. Penggunaan teknologi informasi sangat efektif sebagai sarana transparasi pembangunan desa karena hampir semua masyarakat desa sekarang ini menggunakan Smartphone sebagai sarana komunikasi dan mencari informsi.

Optimalisasi transparasi dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu transparasi mencegah terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan pembangunan desa. Terjadinya kasus penyimpangan/korupsi yang dilakukan kepala desa semakin marak terjadi. Kasus korupsi kepala desa yang terjadi di wilayah Kabupaten Tegal seperti kasus korupsi di Desa Jejeg yang dilakukan oleh Kepala Desa yang diduga korupsi 1,4 Milyar, kasus korupsi di desa Babakan yang di vonis 4 tahun penjara, kasus korupsi tiga perangkat desa Pangkah yang di vonis 1 tahun penjara. ( Radar tegal com )

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai transparansi pembangunan desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal masih terdapat masalah. Masyarakat desa Guci secara luas belum memperoleh informasi terkait dengan pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemerintah desa belum menginformasilkan dan mempublikasikan secara maksimal. Pemerintah desa belum banyak memasang papan atau banner pengumuman/informasi kegiatan pembangunan, selain itu belum adanya informasi digital seperti *website* atau media sosial lainnya seperti *Watshap atau facebook*.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah diatas maka akan dilakukan penelitian mengenai “ Optimalisasi Transparansi Pembangunan Desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2022 ”

**I.2. Perumusan Masalah**

Meskipun terdapat perbedaan antara suatu masalah dan rumusannya, namun terdapat pula keterkaitan yang erat antara keduanya. berhubungan erat karena setiap artikulasi suatu masalah penelitian diawali dengan suatu masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan data apabila permasalahan tersebut terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya terjadi (Sugiyono, 2012).

Mengingat latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah optimalisasi transparansi pembangunan desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam transparansi pembangunan desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

**I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan transparansi pembangunan desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan optimalisasi transparansi pembnagunan desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
3. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi transparansi pembnagunan desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan yang berkaitan dengan transparasi pembangunan desa.

1. Kegunaan Praktis
2. Bagi mahasiswa penelitian ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah, dan juga untuk penambah wawasan khususnya memahami transparansi pembangunan.
3. Bagi Pemerintah Desa hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang transparan.
4. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami Optimalisasi transparansi pembangunan desa

**BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

### II.1 Kerangka Teori

**II.1.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai optimalisasi transparansi pembangunan desa telah banyak dilakukan oleh pendidik maupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri maupun swasta secara umum, dan khususnya PTN/PTS yang memiliki program strudi Ilmu Pemerintahan atau Administrasi Negara. Dapat dikemukakan hasil penelitian yang relevan dengan optimalisasi transparasi pembangunan desa sebagai berikut:

1. Taufiqul Musyfik Arromzi, Nur Alifah Fajariyah. Dengan judul penelitian yaitu Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan anggaran, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Transparansi menjamin setiap orang mempunyai kebebasan atau hak untuk mengakses informasi. tentang administrasi pemerintahan, termasuk rincian kebijakan, cara kebijakan dibuat dan dilaksanakan, serta hasil yang dicapai.

Bentuk studi lapangan ini menggunakan metodologi kualitatif. Dalam penelitian ini Desa Batuputih Laok Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep menjadi lokasi penelitian. Kepala desa dan beberapa pejabat setempat di Batuputih Laok dijadikan sebagai subjek penelitian penelitian ini. Lingkungan alam (kondisi alam) digunakan untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan teori Miles dan Huberman, peneliti menggunakan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Sementara itu, triangulasi sumber dan triangulasi teknis digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi keabsahan data.

Temuan penelitian mendukung keberadaan sistem pengelolaan keuangan desa Batuputih Laok. Tindakan ini telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014. Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sistem pengelolaan desa semuanya telah dijalankan secara efektif. berdasarkan indikator transparansi model pengukuran penerapan tata kelola yang baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Desa Batuputih Laok memberikan masyarakat kemudahan akses terhadap dokumen yang tertata rapi, serta informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diperoleh, misalnya dengan memasang papan informasi atau baliho di lokasi-lokasi strategis. Mengelola penyaluran dana desa Batuputih Laok penuh dengan kesulitan, antara lain kurangnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, banyaknya pekerjaan yang menumpuk sehingga sulit untuk memberikan laporan yang akurat mengenai hasil kegiatan, dan kurangnya kesadaran di antara sebagian warga. tentang manfaat pengelolaan keuangan desa.

1. Erna Hendrawati, Mira Pramudianti Dengan Judul Penelitian Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas .Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan, akuntabilitas, dan transparansi diterapkan dalam perencanaan dan pengalokasian belanja desa. metode pengumpulan data yang meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Respondennya antara lain perwakilan dari BPD, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik, dan masyarakat setempat. metode pengolahan data yang meliputi penyuntingan dan interpretasi. keterlibatan dalam RPJMDesa dan RKPDesa, pembahasan perencanaan pembangunan desa dengan perangkat desa, kepala dusun, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, dan organisasi. keterbukaan, tersedianya saluran bagi warga masyarakat untuk menyuarakan pemikirannya, memberikan tanggapan, dan mengkritik pemerintahan desa; dokumen RKPDesa Setro menjadi landasan pembentukan APBDesa Desa. Dokumen RKPDesa menjadi landasan penyusunan APBDesa. Akuntabilitas, RPJMDesa sebagai acuan dan arah perencanaan penyusunan RKPDesa.Keterlibatan dalam APBDesa Desa Setro tahun 2017 yang melibatkan pembahasan antara tokoh masyarakat BPD dan LPMD serta tim penyusun APBDesa. Spanduk transparansi dan informasi tentang APBD Desa Setro dibuat di tempat-tempat pelaksanaan program pembangunan. Pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai sarana mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBD Desa Setro

**II.1.2. Optimalisasi**

Secara terminologis, Optimalisasi merupakan istilah yang berakar dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi diartikan sebagai proses peningkatan pencapaian tujuan dari yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.( Depdikbud, 1995, h. 628)

Optimalisasi bertujuan untuk menemukan jalan yang baik dari beberapa kumpulan pilihan yang ada. Dalam penerapannya, Optimalisasi dilakukan dengan cara memaksimalkan fungsi objektif yang dimiliki tanpa melanggar batasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh efisiensi dan efektifitas hasil yang diperoleh. Oleh sebab itu dalam Kamus Bahasa Indonesia (1994, h. 705) Optimalisasi juga diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan yang berarti pemanfaatan cara terbaik dan paling menguntungkan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerdwadarminta (1997, h. 753) disampaikan bahwa dalam proses optimalisasi akan diperoleh hasil sesuai yang diinginkan secara efektif dan efisien. Selain definisi yang telah disampaikan tersebut, terdapaat beberapa pendapat mengenai optimalisasi yang disampaikan oleh para ahli. Di antaranya adalah :

1. Winardi (1999, h. 363) mengartikan Optimalisasi sebagai ukuran yang menjadi sebab tercapainya tujuan melalui usaha yang dilakukan sehingga menghasilkan keuntungan sesuai keinginan yang dikehendaki.
2. Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons (2009) mengartikan Optimalisasi sebagai proses mengelola keadaan agar dapat memberi nilai maksimum atau minimum dari fungsi tertentu yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa optimalisasi hanya akan dapat diwujudkan jika dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh tujuan yang maksimal.

Terdapat tiga elemen optimalisasi yang meliputi tujuan, alternatif keputusan, dan pembatasan sumberdaya .

1. Tujuan

Sasaran atau tujuan optimalisasi tidak selamanya berbentuk maksimalisasi tetapi juga dapat berupa minimalisasi. Maksimalisasi tujuan berkaitan dengan keuntungan atau penerimaan-penerimaan positif seperti yang diharapkan. Sedangkan minimalisasi biasanya berkaitan dengan efisiensi waktu, biaya, jarak, atau sumber daya.

1. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan merupakan pilhan kegiatan yang akan dilakukan demi mencapai tujuan. Alternatif keputusan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya yang terbatas sehingga pengambil keputusan dihadapkan pada pilihan tertentu yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Pengambilan keputusan merupakan faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan masa depan organisasi. Setiap pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan visi dan misi oganisasi serta aspirasi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan cita-cita organisasi. Oleh sebab itu alternatif tujuan tidak hanya berhubungan dengan konsep tujuan semata tetapi juga berhubungan dengan faktor kemanusiaan yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan anggota dalam organisasi tersebut.

Gigch berpendapat jika pencarian alternative merupakan keniscayaan yang tidak boleh diabaikan dan harus dipahami. Alternatif berhubungan dengan pilihan tindakan yang mungkin dan dapat dilakukan serta menghubungkan titik awal dan pencapaian tujuan.

Pendapat Adair yang menyampaikan jika setiap keputusan berpusat pada kemampuan untuk mengelola dalam situasi manajemen tertentu setiap keputusan atau bagiannya harus lebih dulu dibuat dan ditentukan sebagai rencana sebelum benar-benar dilaksanakan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sangat dipengaruhi oleh keputusan serta efektivitas pelaksanaannya.

1. Pembatasan Sumberdaya

Sumberdaya dapat dimaknai sebagai modal yang nantinya harus dikorbankan untuk mencapai tujuan. Setiap sumberdaya memiliki sifat terbatas sehingga dibutuhkan optimalisasi dalam pemanfaatannya agar pencapaian tujuan dapat maksimal.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah melakukan optimalisasi tenaga kerja agar terjadi perluasan dan pengembangan kesempatan bagi tenaga kerja. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai macam pelatihan ketenagakerjaan. Pengembangan tenaga kerja dapat dilakukan dengan menghubungkan tenaga kerja dengan keterampilan memanfaatkan teknologi tepat guna, pengembangan kemampuan kewirausahaan, kajian potensi kesempatan kerja sesuai karakter yang dimiliki pencari kerja, serta pembinaan dan pelatihan lain yang relevan.

Di sisi lain peningkatan produktifitas tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi, relevansi pengetahuan dan keterampilan, peningkatan kualitasdan efesiensi kerja. Selain itu hal lain yang dapat dilkukan berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja serta penanaman nilai budaya produktif, pengembangan sistem dan metode tertentu untuk meningkatkan produktifitas dan pengembangan kompetensi kader serta tenaga ahli.

Tujuan optimalisasi tersebut adalah agar tujuan dapat teridentifikasi dengan baik sehingga upaya pemecahan masalah dapat dilakukan dapat diandalkan melalui pengambilan keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan paparan yang disampaikan optimalisasi dapat dimaknai sebagai usaha guna memaksimalkan atau meminimalisasi semua faktor dan elemen yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manfaat Optimalisasi:

1. Mengidentifikasi tujuan
2. Mengatasi kendala
3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

**II.1.3. Transparansi**

1. Pengertian transparansi
2. Mahmudi (2016:17) mengartikan transparansi sebagai kesediaan organisasi untuk transparan kepada pemangku kepentingan mengenai informasi yang berkaitan dengan operasional pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, transparansi mengharuskan manajemen organisasi sektor publik memberikan penjelasan tentang rencana, inisiatif, dan kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan, serta sumber daya yang telah digunakan. Organisasi sektor publik wajib menjunjung tinggi cita-cita tata kelola yang baik yaitu transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.
3. Ritonga dan Syahrir (2016) menegaskan bahwa transparansi tidak hanya mencakup penyediaan dan aksesibilitas informasi kepada publik, namun juga pengaturan waktu penyajian informasi tersebut melalui publikasi. Publikasi informasi yang tepat waktu tentunya akan meningkatkan kegunaan dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap seberapa akuntabel pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan dalam menaati peraturan perundang-undangan. Nurhayati (2017) mengartikan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang jujur ​​dan transparan kepada masyarak
5. Hoesada (2019:273) menegaskan bahwa pengungkapan dan pemberian informasi yang memadai dan mudah diperoleh kepada pemangku kepentingan desa merupakan komponen dari konsep transparansi. Biasanya melalui pengumuman lisan, papan buletin desa, dan website desa. Informasi mengenai desa harus transparan agar dunia usaha dan masyarakat desa dapat memantau pelaksanaan pemerintahan desa secara objektif. Oleh karena itu, ketersediaan data dan catatan tentang bagaimana desa merumuskan undang-undang dan kebijakan, apa saja yang termasuk dalam kebijakan dan peraturan publik, dan bagaimana kepala desa menerapkannya adalah hal yang penting.
6. Abidin mengartikan transparansi sebagai informasi mengenai suatu organisasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta dapat diakses oleh siapa saja yang mungkin terkena dampak dari kebijakan yang diterapkan organisasi tersebut. Selain itu, terdapat cukup informasi yang tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami mengenai kinerja Lembaga. Hal ini juga terkait dengan pandangan Hermawan bahwa informasi yang terbuka dan mudah diakses merupakan prasyarat transparansi.
7. Dalam pandangan Ratminto, keterbukaan dalam pemberian pelayanan publik bersifat sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat umum, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan. 26 Pertukaran informasi secara terbuka adalah landasan transparansi. Informasi dan proses dapat langsung diperoleh oleh masyarakat yang memerlukannya.

Ketika seluruh aspek proses pemberian layanan terlihat dan mudah diakses oleh konsumen dan pemangku kepentingan yang memerlukannya, hal ini disebut transparan. Praktik pemberian layanan dapat dikatakan memiliki transparansi yang tinggi jika seluruh aspek proses pemberian layanan, termasuk persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan, metode layanan, serta hak dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan, dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat diakses secara publik. mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Namun, pemberian layanan tidak mematuhi standar transparansi jika salah satu atau seluruh pintu proses tertutup dan informasi sulit didapat oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Hariyoso, diperlukan empat jenis implikasi transparansi dalam hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib mempunyai akses terhadap segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum. Penahanan informasi akan mendorong penipuan.
2. Jika informasi tidak dapat diakses oleh semua orang, tidak akan ada mekanisme pengendalian.
3. Segala informasi dan dokumen yang berkaitan dengan masyarakat dapat diakses oleh masyarakat.
4. Masyarakat umum harus dapat memahami seluruh fakta dengan mudah.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi mengenai keuangan desa dan data lainnya yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Segala permasalahan serta proses perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan harus transparan atau terbuka serta tidak dilakukan secara rahasia. Setiap badan publik yang melayani masyarakat dalam jumlah besar harus transparan. Oleh karena itu, transparansi dapat dipahami sebagai suatu jenis pengawasan yang mencakup seluruh tindakan pemerintah.

1. Indikator Transparansi

Menurut Kristianten, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indikator transparansi dalam model pengukuran penerapan Good Governance. Indikator-indikator tersebut antara lain:

1. Salah satu strategi untuk menciptakan keterbukaan dan mencegah penipuan atau penyalahgunaan dana desa adalah dengan membuat dokumen dapat diakses. Masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi dalam bentuk dokumen tertulis, foto, atau format lainnya berkat aksesibilitas dan ketersediaan dokumen.
2. Penting bagi masyarakat untuk menyadari kelengkapan dan kejelasan informasi yang diberikan; Hal ini dilakukan dalam kaitannya dengan transparansi pemerintahan desa. Dengan memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik dan non fisik yang sedang dilaksanakan, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Dengan memantau kemajuan pembangunan desa, masyarakat dan perwakilan pemerintah juga berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola.
3. Prosedurnya terbuka, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 Ayat 2 yang mengamanatkan badan publik untuk memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara lengkap mengenai prosedur terbuka dan transparan dalam pengelolaan uang desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata cara pengelolaan, pada pokoknya mengatur kerangka peraturan yang menjamin transparansi, khususnya penanganan uang desa. Selain aturan dan tanggung jawab, pemerintah harus membuat laporan anggaran yang menyeluruh dan segala dokumen pendukung yang diperlukan untuk setiap pembangunan yang dilakukan.
5. Karakteristik Transparansi

Setiap tindakan harus transparan, terbuka terhadap kritik dan saran, serta bertanggung jawab atas fakta yang ada. Properti transparansi berikut, khususnya, dapat digunakan untuk melakukan hal ini:

1. Informativeness: memberikan kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi yang harus tepat dan berdasarkan fakta dengan kejelasan berita, proses, data, fakta, dan penjelasan tentang sistem.
2. Stakeholder yang ingin mengakses informasi harus terlebih dahulu memperoleh hak atas keterbukaan yaitu keterbukaan informasi. agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai akses yang lengkap dan akurat terhadap seluruh informasi dan data.
3. Pengungkapan dibagi menjadi dua kategori: pengungkapan wajib, yaitu segala sesuatu yang diwajibkan oleh peraturan badan pengawas dan prosedur operasional standar. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara bebas di luar apa yang diamanatkan oleh organisasi, pedoman akuntansi, dan peraturan yang mengatur badan pengawas.

Dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut di atas, transparansi dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang menjadikan data keuangan yang benar lebih mudah diakses dan diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, transparansi sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. untuk memungkinkan pengguna mengakses informasi secara bebas tentang apa pun mulai dari perencanaan hingga hasil yang diselesaikan.

1. Prinsip-prinsip Transparansi

Transparansi tentu saja memerlukan ketaatan pada sejumlah prinsip. Menurut Forum Kemanusiaan Indonesia, transparansi didasarkan pada enam (6) prinsip, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi pendanaan, cara pelaksanaannya, cara pelaksanaannya, dan program atau bentuk bantuan semuanya tersedia dan mudah dipahami.
2. Informasi mengenai prosedur kegiatan dan rincian keuangan dapat diakses oleh media dan disebarluaskan.
3. Masyarakat umum dapat memperoleh laporan berkala yang didukung dengan catatan atau bukti lain mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan proyek.
4. Setiap tahun, desa membuat laporan yang mencakup dokumentasi atau informasi pendukung mengenai keuangan dan pelaksanaan berbagai inisiatifnya.
5. Tersedianya situs web atau media lain yang dapat digunakan untuk mempublikasikan aksi-aksi kelompok desa
6. Terdapat kebijakan penyebaran informasi publik

 **II.1.3. Pembangunan**

Kata pembangunan ini secara umum sering diartikan suatu usaha untuk menciptakan/mewujudkan pada kemajuan negara/bangsa. Sebagian masyarakat pembangunan diartikan pada perwujudan fisik. Pada masyarakat kecil kata pembangunan ini bermakna khas. Kita sering menjumpai pada tempat atau di pinggir-pingir jalan yang di tulis pada papan sebagai peringatan. Seperti kata hati-hati ada pembangunan jalan, mall, jembatan, gedung dan lain-lain.

Makna pembangunan bisa diartikan secara umum adalah setiap usaha dalam rangka mewujudkan hidup yang lebih baik. Pembangunan didefinisikan oleh negara yang merupakan cita-cita bangsa yaitu “an increasing attainment of one’s own cultural values” (Tjokrowinoto, 1996: 1).

Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004), pembangunan dapat didefinisikan sebagai upaya bersama untuk secara sah memberikan lebih banyak pilihan bagi setiap orang untuk mewujudkan tujuan kemanusiaan mereka. Tema pertama adalah koordinasi, yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya tentang perlunya tindakan perencanaan. Pengembangan lebih banyak pilihan yang dapat dibenarkan adalah topik kedua. Hal ini dapat diartikan bahwa keberagaman dalam semua aspek kehidupan harus menjadi fokus kemajuan. Mekanisme ini memerlukan pembentukan kerangka hukum dan organisasi yang dapat diandalkan dan mampu berfungsi secara efektif, adil, dan transparan. Mencapai ambisi yang paling bersifat kemanusiaan adalah tema ketiga, yang menyiratkan bahwa pembangunan harus difokuskan pada penyelesaian masalah dan meningkatkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat.

Pembangunan dapat diartikan secara luas sebagai proses perencanaan (rencana sosial) yang dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi perencanaan pembangunan dalam rangka melaksanakan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dikonseptualisasikan sebagai suatu proses kemajuan sosial yang berkelanjutan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera, yang memungkinkan adanya berbagai pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu negara.

Definisi pembangunan yang berbeda-beda ditawarkan oleh beberapa ahli, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

1. Easton (1985) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan secara metodis mewujudkan potensi yang telah ada. Setidaknya ada tiga komponen dalam prosedur sistematis. Pertama, ada masukan yaitu bahan untuk konservasi. Cara kedua adalah konservasi, yaitu cara penanganan bahan baku. Ketiga, adanya output, yaitu hasil dari prosedur konservasi yang dilakukan.
2. Emil Salim mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu proses perubahan yang meningkatkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan ambisi manusia saat ini dan masa depan dengan memastikan bahwa ekstraksi sumber daya, pengarahan, investasi, orientasi teknis pembangunan, dan perubahan kelembagaan semuanya dilakukan secara harmonis.
3. Pembangunan, dalam kata Bintoro Tjokroamidjojo, adalah suatu proses perubahan sosial yang disengaja karena mencakup sejumlah aspek yang bertujuan untuk memajukan keberhasilan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, kepedulian terhadap lingkungan, bahkan peningkatan taraf hidup manusia.
4. Pembangunan, menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004), adalah upaya bersama untuk menghasilkan lebih banyak pilihan secara sah sehingga setiap warga negara dapat mewujudkan dan memenuhi tujuan kemanusiaan mereka.
5. Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005) menegaskan bahwa pengembangan adalah tindakan melakukan modifikasi.
6. Dalam konteks pembangunan bangsa, Siagian (1994) mengartikan pembangunan sebagai suatu usaha, atau rangkaian inisiatif pertumbuhan dan perubahan, yang disengaja dan direncanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas.
7. Ginanjar Kartasasmita (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses transformasi yang disengaja menuju masa depan yang lebih baik.
8. Menurut Deddy T. Tikson (2005), perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja melalui strategi dan kebijakan ke arah yang diinginkan juga dapat dipahami sebagai komponen pembangunan nasional.

**II.1.5. Desa**

Desa memperoleh etimologinya dari kata Sansekerta deca, yang berarti tempat lahir, kampung halaman, atau tanah air. Desa adalah sekumpulan tempat tinggal di luar kota yang merupakan suatu kesatuan, atau dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh seorang kepala desa), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Para kepala keluarga mengambil inisiatif untuk membangun desa tersebut setelah mereka menetap dan mempertimbangkan sejarah daerah tersebut serta bahasa, adat istiadat, kondisi sosial budaya, dan status ekonomi penduduk setempat.

Pada masa penjajahan Belanda, istilah “desa” hanya digunakan untuk menyebut suatu kesatuan komunal yang formal. Desa adalah suatu badan hukum yang diakui dan merupakan rumah bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa dapat berasal dari satu tempat tinggal komunal atau dari satu desa utama ditambah beberapa tempat tinggal, beberapa di antaranya merupakan komunitas hukum yang berbeda dengan unit tempat tinggal yang mandiri. Bersama dengan lahan pertanian, lahan perikanan, lahan penangkapan ikan (kolam, dll), lahan hutan, dan lahan semak belukar, maka satuan-satuan tersebut dikenal dengan sebutan padukuhan, ampean, kampung, dan cantilan. Di dalam negeri, desa-desa sering kali berukuran lebih kecil dibandingkan di pegunungan, karena wilayahnya jauh lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati, mempunyai batas-batas wilayah hukum, kekuasaan mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya, dan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, serta Negeri di Maluku adalah beberapa permukiman yang disebutkan dalam ketentuan ini. Peraturan desa dibenarkan oleh hal-hal berikut: pemberdayaan masyarakat, demokratisasi, keberagaman, keterlibatan, dan otonomi yang sesungguhnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dirancang dengan tujuan untuk menjalankan amanat konstitusi, yaitu mengatur masyarakat yang diatur berdasarkan hukum adat sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) dan mengaturnya dalam suatu struktur pemerintahan di daerah. sejalan dengan Pasal 18 ayat (7). Di sisi lain, ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait mengacu pada kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat dalam penguasaan hak ulayat. Dalam upaya menata kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi bagian wilayah desa menjadi desa dan desa adat, maka fungsi masyarakat yang berpemerintahan sendiri akan dipadukan dengan pemerintahan sendiri daerah.

Desa dan Desa Adat mempunyai fungsi yang hampir sama. Satu-satunya bidang di mana hak asasi manusia diterapkan secara berbeda adalah dalam bidang pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan administrasi wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan perdamaian dan ketertiban komunitas hukum adat, dan pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan struktur asli. . Desa adat mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah Kabupaten/Kota, serta kegiatan pemerintahan, keuangan desa, dan pembangunan desa.

Desa dan Desa Adat diperlakukan sama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam situasi seperti itu. Hasilnya, di masa depan, desa adat dan desa dapat mentransformasi komunitasnya dengan menerapkan pembangunan yang efisien, pemerintahan yang efektif, dan mendorong pemberdayaan dan pembangunan masyarakat secara lokal. Desa dan Desa Adat diatur secara berbeda berdasarkan undang-undang ini, dan mempunyai status yang sama.

Saat ini Menteri Dalam Negeri membidangi desa. Dalam peranannya, Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan mengenai pengaturan umum, pedoman teknis, dan bantuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, pemerintahan desa, pembangunan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat..

* 1. Tujuan dan Asas Pengaturan
		1. Tujuan Pengaturan

Pemerintahan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan sebagai berikut: menjaga segenap bangsa Indonesia dan warisan leluhurnya; untuk memajukan kesejahteraan umum; untuk mendidik masyarakat; dan untuk membantu memberlakukan hukum internasional yang menjunjung tinggi keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana ini menguraikan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Agar desa dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka desa harus dilindungi dan diberi kewenangan agar dapat tumbuh menjadi masyarakat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis serta mempunyai landasan yang kuat. Desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. teguh dalam menerapkan pembangunan dan tata kelola menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian, maksud dibentuknya peraturan Desa dalam Undang-undang ini adalah untuk menguraikan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. mengakui dan menghargai keberagaman desa yang ada baik sebelum maupun sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memperjelas status dan kepastian hukum desa dalam konstitusi negara untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. mendukung inisiatif, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama;
5. mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa untuk membangun masyarakat desa yang mampu menjunjung kohesi sosial sebagai komponen ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat desa dan menutup kesenjangan pembangunan di tingkat nasional
9. memantapkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
	1. Asas Pengaturan

Prinsip pedoman undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. pengakuan, yang mengacu pada hak asal usul;
2. subsidiaritas, yaitu terciptanya kewenangan skala lokal dan pengambilan keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang mengatur masyarakat desa dengan tetap memperhatikan nilai-nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
4. kebersamaan, yaitu sikap berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa sambil bekerja sama dengan prinsip saling menghormati antara lembaga di tingkat desa dan warga masyarakat desa.
5. kekerabatan, atau adat istiadat masyarakat desa sebagai anggota satu keluarga besar;
6. gotong royong, atau praktik saling mendukung dalam pembangunan desa;
7. musyawarah, atau proses pengambilan keputusan mengenai kepentingan masyarakat desa melalui dialog dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
8. demokrasi, yaitu proses pengorganisasian masyarakat desa ke dalam suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh masyarakat desa atau atas persetujuan mereka, yang mengakui, mengatur, dan menjamin keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
9. kemandirian, yaitu tata cara pemerintah desa dan masyarakat desa melaksanakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang dimilikinya. gotong royong, atau praktik saling membantu dalam membangun desa. kekerabatan, atau kebiasaan anggota masyarakat desa yang bertindak sebagai satu kesatuan keluarga besar;
10. partisipasi, atau berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan;
11. kesetaraan, atau persamaan kedudukan dan peran;
12. pemberdayaan, atau upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang sejalan dengan inti permasalahan dan kebutuhan masyarakat; dan
13. keberlanjutan, atau proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan.

**II.2. Definisi Konsep**

Konsep dipahami sebagai sesuatu yang sulit didefinisikan atau dirumuskan dengan pasti, namun karena bersifat abstrak maka biasanya mudah diilustrasikan. Konsep adalah setiap peristiwa, kejadian, atau fenomena yang dapat diamati secara langsung dan mempunyai makna atau cara berpikir tertentu yang terkait dengannya. Gray W. More (2003) menyatakan bahwa “Konsep adalah deskripsi abstrak dari berbagai aspek perilaku, yang berbeda-beda di antara berbagai individu.” Oleh karena itu, konsep adalah suatu definisi yang menjelaskan sesuatu yang harus dilihat, memudahkan penelitian masalah dan memudahkan pemahaman. Definisi berikut ini berlaku untuk gagasan optimalisasi transparansi pembangunan desa:

1. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan suatu solusi agar ditemukannya solusi terbaik dari sekumpulan alternatif solusi yang ada dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan.
2. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang tersedia mengenai suatu organisasi sehingga siapa pun yang terkena dampak kebijakannya dapat memperoleh informasi tersebut.
3. Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.
4. Desa adalah kumpulan tempat tinggal di luar kota yang merupakan suatu kesatuan, atau dapat pula suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan bentuk pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh seorang kepala desa).
5. Transparasi Pembangunan Desa adalah ketersedian informasi dalam proses pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan Mayarakat serta Pembangunan Sumberdaya Manusia.

**II.3. Pokok-pokok Penelitian**

Pokok-pokok penelitian ini adalah :

* 1. Optimalisasi
1. Tujuan
2. Alternatif keputusan
3. Pembatasan Sumberdaya
	1. Transparansi
4. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
5. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
6. Adanya keterbukaan proses
7. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

**II.4 Alur Pikir Penelitian**

Alur pikir penelitian mengenai Optimalisasi transparansi pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Alur Pikir

Desa

Pengelolaan Keuangan desa bidang Pembangunan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Transparansi :

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Adanya keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Tranparasi Pembangunan Desa yang optimal

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berhubungan dengan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (Suharsimi, 2013). Pengumpulan data penelitian tersebut harus dilakukan secara ilmiah agar sesuai dengan tujuan dan manfaat pengumpulannya (Sugiyono, 2009:3).

Penentuan metode penelitian sangat penting kedudukannya dalam penelitian. Hal itu tidak terlepas fungsi metode penelitian dalam proses pemecahan masalah yang akan mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Metode penelitian yang tepat diharapkan akan membuahkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat dan akurat.

**III.1 Tipe Penelitian**.

Menurut Singarimbun (1991:23), penelitian pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) tipe yaitu Penelitian Penjajakan, Penjelasan, dan Deskriptif.

1. Penelitian Penjajagan

Penelitian penjajagan memiliki karakteristik terbuka dan belum memiliki hipotesis. Hal itu tidak terlepas dari kondisi bahwa penelitian penjajagan merupakan bentuk penelitian awal yang ditujukan untuk penelitian lain yang lebih mendalam.

1. Penelitian Penjelasan

Penelitian ini disebut juga penelitian ekspanator atau penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Fokus yang diutamakan dalam penelitian penjelasan adalah deskripsi mengenai hubungan antar variabel.

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif biasanya dimanfaatkan untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi atau keadaan serta kejadian tertentu. Penelitian deskriptif seringkali digunakan untuk kegiatan penelitian mengenai fenomena sosial tertentu yang sedang atau telah terjadi.

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan tipe yang ketiga, yaitu tipe penelitian deskriptif , penulis ingin mendiskripsikan data-data secara naratif mengenai Optimalisasi transparasi pembangunan Desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2022.

**III.2. Jenis dan Sumber Data**

III.2.1. Jenis Data

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data, namun terdapat dua macam data dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan/skoring.

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya akan lebih banyak berkaitan dengan Optimalisasi transparasi pembangunan Desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2022. Dalam kontek ini, makna yang dimaksudkan adalah kemampuan memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan khususnya mengenai Optimalisasi transparasi pembangunan Desa di Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun 2022..

III.2.2 Sumber Data

Sumber data adalah objek atau subjek yang memiliki informasi untuk diteliti (Arikunto, 1998:144). Pendapat tersebut selaras dengan Sutopo (2006:56-57) yang menyebutkan sumber data sebagai lokasi data diperoleh melalui penerapan metode penelitian tertentu. Sumber data dapat berupa artefak, manusia, maupun dokumen.

Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara. Peneliti melakukan obeservasi atau wawancara guna mendapatkan data yang diinginkan. Pihak yang diteliti biasanya disebut sebagai responden atau informan.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan memanfaatkan sumber lain yang sesuai. Data tersebut terdiri dari dokumen, buku, dan foto/gambar yang terkait dengan penelitian.

**III.3. Informan Penelitian**

Arikunto (2002: 122) berpendapat jika informan merupakan orang yang berhubungan dengan latar belakang penelitian. Informan berperan memberi informasi, sehingga informan disejajarkan atau sama dengan responden pada suatu penelitian.

Terdapat beberapa syarat yang harus dijadikan parameter dalam menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai informan penelitian. Syarat tersebut meliputi jujur, tepat janji, patuh terhadap peraturan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mendukung penelitian dan memiliki pandangan tertentu mengenai peristiwa yang diteliti

Pemanfaatan informan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relatif cukup dalam waktu singkat berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat dibandingkan dengan kejadian yang bersumber dari subyek lainnya (Bogdan dan Biklen, 1981: 65). Dalam keadaan tertentu, peneliti dapat menyampaikan tujuan penelitian sesuai dengan porsi yang secukupnya.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Pemerintahan
4. Ketua BPD
5. Tokoh Pemuda ( 4 orang )

Tabel 3.1 Informan Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Nama | Jumlah |
| 1.  | Kepala Desa | H. Soleh | 1 orang  |
| 2. | Sekretaris Desa | Imam Safyi | 1 Orang |
| 3. | Ketua BPD | Budi K. | 1 Orang |
| 4 | Tokoh Pemuda | 1. Hasyemi2. Amir Maijun3. Fazar4. Suritno | 4 Orang |

*Sumber : Profil Desa dan Informasi Masyarakat*

**III.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam proses mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017 ; 224).

Terdapat beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:

### Obesrvasi

### Dilakukan peneliti dengan terlibat atau bersinggungan langsung dengan objek penelitian.

### Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya-jawab mengenai masalah penelitian (Sugiyono, 2010:194). Untuk memperoleh jawaban yang mendalam, biasaya peneliti membatasi jumlah informan dalam penelitian yang dilakukan.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data yang berwujud dokumen. Teknik Dokumentasi dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data berupa data rekaman berwujud tulisan maupun bukan tulisan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses penelitian (Komariah dan Djam’an, 2011:149).

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kajian teoritis yang bersumber dari referensi tertentu dan berhubungan dengan penelitian. (Sugiono, 2012 :291). Studi pustaka berfungsi agar peneliti memiliki pijakan yang kuat dalam melakukan penelitian karena didukung teori dan hasil penelitian lain yang telah ada sebelumnya serta pendapat para ahli mengenai objek yang diteliti.

**III.5. Teknik dan Analisis Data**

Analisis data merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan data untuk menjawab masalah penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Analisis data harus bersifat sistematis dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan analisis yang ingin diperoleh. Proses analisis data dilakukan secara terorganisir dan sistematis (Sugiyono, 2012).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa kualitatif merupakan pendeskripsian hasil penelitian melalui kalimat yang menjelaskan keadaan tertentu sebagai hasil dari proses penleitian. Tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap analisis penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman ( Sugiyono, 2012 ),yang terdiri dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap pengendapan informasi sehingga dapat dipilah dan dikelompokan menjadi data penelitian, sehingga dapat dipahami pola dan maksudnya secara umum.

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengungkapan data hasil reduksi menjadi narasi yang dapat dipahami dan diwujudkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat*, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis (Sugiyono, 2007 ).

1. *Conclusion drawing / verification /* Pengambilan kesimpulan

Setelah informasi direduksi menjadi data, dan data disajikan, tahap terakhir dari penelitian ini adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan merupakan bentuk jawaban dari masalah penelitian. Selain itu, Kesimpulan juga harus sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat dimaknai bahwa Kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian yang dirumuskan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan dan masalah penleitian.

### BAB IV

**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

IV.1. Gambaran umum Kondisi Desa Guci Kecamatan Bumijawa

1. Kondisi Geografis

Desa Guci memiliki Luas wilayah 769,4 Ha dan luas lahan pemukiman 279,46 Ha dengan batas wilayah yaitu :

1. Sebelah Utara : Desa Tuwel
2. Sebelah Selatan: Wilayah Hutan Lindung
3. Sebelah Barat : Desa Batumirah
4. Sebelah Timur : Desa Rembul

Desa Guci terbadi menjadi enam Dusun, dusun tersebut adalah :

1. Dusun Dukuh Pring
2. Dusun Sudikampir
3. Dusun Dukuh Tengah
4. Dusun Kaliengang
5. Dusun Guci Krajan
6. Dusun Dk.Kalitus

Topografi Desa Guci memiliki kemiringan lahan (rata-rata) datar 234,66 Ha dan ketingian diatas permukaan laut (rata-rata) 950 s/d 1200 mdpl. Keadaan Hidrologi Desa Guci yaitu irigasi berpengairan teknis.

Klimatologi desa Guci adalah :

1. Suhu sekitar 18 - 28 0C
2. Curah Hujan 2.000/3100 mm
3. Kelembaban udara : 18 OC

Luas lahan pertanian dan pemukiman di desa Guci terdiri dari :

1. Sawah teririgasi : 99,80 Ha
2. Sawah Tadah Hujan : 60,20 Ha
3. Lahan Pemukiman : 279,4 Ha
4. Data Monografi Desa
5. Demografi/Kependudukan

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah penduduk, struktur penduduk dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Guci adalah 5288 Jiwa dengan komposisi :

Tabel 4.1. Jumlah penduduk berdasarkan umur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk perempuan | Jumlah (Jiwa) |
| 1 | Usia 0 – 14 tahun | 800 | 715 | 1515 |
| 2 | Usia 15 – 59 tahun | 1565 | 1467 | 3032 |
| 3 | Diatas 60 tahun | 422 | 319 | 741 |
|  | Jumlah  | 2787 | 2501 | 5288 |
|  | Jumlah Kepala Keluarga ( KK) |  |  | 1392 |

*Sumber : Profil Desa Guci tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan dari semua umur yaitu laki – laki sebanyak 2787 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2501 jiwa. Artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Guci sebanyak 1392 Kepala Keluarga.

Jumlah usia produktif/dewasa lebih banyak dibandingkan dengan usia anak-anak dan remaja. Perbandingan usia anak-anak, remaja dan usia produktif adalah sebagai berikut : 57,33 % dari jumlah 5288 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia diatas 15 – 59 tahun. Jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan selisih 286 jiwa.

1. Kesejahteraan Sosial

Tabel 4.2 Jumlah penduduk dari tingkat kesejahteraan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah  | Prosentase  |
| 1 | Jumlah KK prasejahtera | 297 | 24,9 % |
| 2 | Jumlah KK sejahtera | 112 | 9,3 % |
| 3 | Jumlah KK kaya | 126 | 10,5 % |
| 4 | Jumlah KK sedang | 337 | 28,2 % |
| 5 | Jumlah KK miskin | 320 | 26,8 % |
|  | Jumlah  | 1192 | 100 % |

*Sumber : Profil Desa Guci tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah KK prasejahtera sebanyak 297 KK, jumlah KK sejahtera sebanyak 112 KK, jumlah KK kaya sebanyak 1265 KK, jumlah KK sedang sebanyak 337 KK dan jumlah KK miskin sebanyak 320 KK. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah keadaan kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa Guci didomisnasi oleh Kepala Keluarga sedang yaitu sebanyak 337.

1. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian | Jumlah / Orang |
| 1 | Tidak tamat SD | 870 |
| 2 | Tamat SD | 1350 |
| 3 | Tamat SLTP | 240 |
| 4 | Tamat SLTA | 135 |
| 5 | Diploma/Sarjana | 15 |
|  | Jumlah | 2610 |

*Sumber : Profil Desa Guci tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Guci yaitu tidak tamat SD sejumlah 870 orang, Tamat SD sejumlah 1350 orang, tamat SLTP sejumlah 240 orang, tamat SLTA sebanyak 135 orang dan lulus Diploma / Sarjana sejumlah 15 orang. Jumlah tersebut menunjukan bahwa tingkat pendidikan penduduk paling banyak yaitu tamatan SD sebanyak 1350 orang, dan paling sedikit lulusan diploma/sarjana sejumlah 15 orang.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan pada masyarakat Desa Guci masih rendah ini ,ditunjukan dengan tingkat pendidikan masyarakat mayoritas lulusan SD yaitu 1350 orang.

1. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Tabel 4.4. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (orang) |
| 1 | Buruh tani | 590 |
| 2 | Petani | 465 |
| 3 | Peternak  | 27 |
| 4 | Pedagang  | 490 |
| 5 | Tukang Kayu | 29 |
| 6 | Tukang batu | 25 |
| 7 | Penjahit : | 10 |
| 8 | PNS | 25 |
| 9 | Pensiunan | 22 |
| 10 | TNI/Polri | - |
| 11 | Perangkat Desa | 10 |
| 12 | Pertambangan Pasir | 20 |
| 13 | Industri kecil | 23 |
| 14 | Buruh Industri | - |
| 15 | Sopir | 20 |
|  | Jumlah  | 1756 |

*Sumber : Profil Desa Guci tahun 2022*

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk adalah buruh tani yaitu sebanyak 590, hal ini disebabkan karena goegrafis wilayah desa Guci adalah pertanian sehingga mata pencaharian pendudukanya kebanyakan adalah buruh tani dan petani.

1. Penduduk berdasarkan Agama

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Agama  | Jumlah ( orang ) |
| 1 | Islam  | 5288 |
| 2 | Kristen  | - |
| 3 | Protestan | - |
| 4 | Katolik | - |
| 5 | Hindu  | - |
| 6 | Budha | - |
|  | Jumlah  | 5288 |

*Sumber : Profil Desa Guci tahun 2022*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh penduduk Desa Guci adalah Muslim (Islam), tidak ada penduduk yang memeluk agama selain Islam.

1. Kelembagaan Pemerintahan Desa

Tabel 4.6 Pelayanan pemerintahan Umum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | Uraian  | Keberadaan  | Ket  |
| Ada  | Tidak  |
| 1 | Pelayanan Kependudukan | Ada |  |  |
| 2 | Pelayanan Administrasi Desa | Ada |  |  |
| 3 | Pemakaman | Ada |  |  |
| 4 | Perijinan | Ada |  |  |
| 5 | Pasar Tradisional | Ada |  |  |
| 6 | Ketentraman dan Tibum | Ada |  |  |

*Sumber : Profil Desa Guci*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Desa Guci melakukan Pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang dilaksanakan setiap hari jam kerja. Namun demikian terkadang ada juga penduduk yang datang pada sore atau malam hari dan datang kerumah Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.
2. Ada 2 (empat) lokasi pemakaman di Desa Guci. Tidak ada tim khusus yang menangani hal ini. Prosesi pemakaman di pimpin oleh ulama setempat dan dilaksanakan secra gotong royong oleh warga.
3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian, ijin peringatan hari besar Islam, ijin hajatan dan ijin tinggal. Ijin keramaian di wajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, orgen tunggal, ijin ini selain ke Pemerintah Desa juga di teruskan ke Muspika. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat.
4. Satuan Linmas memiliki anggota sebanyak 24 personil aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar Linmas dibantu dari Polsek dan Koramil.
5. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel 4.7 Prasarana dan Sarana Desa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis | Jumlah | Keterangan |
| 1 | Balai Desa | 1 | Permanen  |
| 2 | Gedung SLTA | 0 | Semua Swasta |
| 3 | Gedung SLTP | 0 | Semua Swasta |
| 4 | Gedung SD | 2 | Negeri |
| 5 | Gedung MI | 0 | Swasta |
| 6 | Podok Pesantren | 0 |  |
| 7 | Gedung TK | 2 |  |
| 8 | Masjid | 3 |  |
| 9 | Mushola | 20 |  |
| 10 | Gereja | 0 |  |
| 11 | Polindes | 0 |  |
| 12 | Kantor PKK | 1 | Menempat di Balai Desa |
| 13 | Poskamling | 3 |  |
| 14 | Jembatan | 4 |  |
| 15 | Gedung TPQ | 2 |  |
| 16 | Tempat Pemakaman | 2 |  |

*Sumber : Profil Desa Guci*

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Guci tidak memiliki gedung SLTA dan Gedung SLTP. Masyarakat Desa Guci menyekolahkan anaknya tingkat SLTA maupun SLTP diluar Desa Guci bahkan sampai di Luar kecamatan Bumijawa. Jumlah saraan dan prasarana untuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) ada 2 (dua), Desa Guci juga membutuhkan bangunan sendiri untuk untuk kegiatan PKK yang permanen dan lengkap.

1. Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Staf/ Petugas Khusus

Pemerintah desa Guci Kecamatan bumijawa dipimpin oleh kepala desa dan di bantu oleh seorang sekretaris desa ,3 orang kasi dan 3 orang kaur dan 3 kepala Dusun.

Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Guci sebagai berikut :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Kepala Dusun : 3 orang
4. KAUR Keuangan : 1 orang
5. KAUR Perencanaan : 1 orang
6. KAUR TU dan Umum : 1 orang
7. KASI Pemerintahan : 1 orang
8. KASI Kesejahteraan : 1 orang
9. KASI Pelayanan : 1 orang
10. Petugas Kebersihan : 1 orang

Jumlah : 12 orang

Tabel 4.8 Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa Guci Kecamatan Bumijawa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | H. Soleh | Kepala Desa |
| 2 | Imam Safyi, A.Md | Sekretaris Desa |
| 3 | Toni | Kaur Perencanaan |
| 4 | Najikhul Umami | Kaur Keuangan |
| 5 | Sri Wahyuning | Kaur Umum dan Tata Usaha |
| 6 | Munjiayatul Ikhmah | Kasi Pemerintahan |
| 7 | Sutiman | Kasi Kesejahteraan |
| 8 | Zainudin | Kasi Pelayanan |
| 9 | Suarto | Kadus 1 |
| 10 | Nur Eni | Kadus 2 |
| 11 | Timan  | Kadus 3 |

*Sumber : Profil Desa Guci Kecamatan Bumijawa 2022*

1. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Guci

**BPD**

**SUGIYONO**

**LPM/BKAD BUMDES**

**KAID**

**KEPALA DESA**

**H. SOLEH**

**SEKRETARIS DESA**

**IMAM SAFYI. Amd**

**KEAPLA KASI KESEJAHTERAAN**

**SUTIMAN**

**KEPALA KASI PEMERINTAHAN**

**MUNJIYATUL IKHMAH**

**KEPALA KASI PELAYANAN**

**ZANUDIN**

**KAUR TU DAN UMUM**

**SRI WAHYUNING**

**KAUR PERENCANAAN**

**TONI**

**KAUR KEUANGAN**

**NAJIKHUL UMAMI**

**KEPALA DUSUN 3**

**TIMAN**

**KEPALA DUSUN 2**

**NUR ENI**

**KEPALA DUSUN 1**

**SUARTO**

*Sumber : Profil Desa Guci Kecamatan Bumijawa tahun 2022*

1. Visi dan Misi
2. Visi desa : “ kemandirian desa Guci Sebagai pusat Pertubuhan ekonomi berbasis potensi local dan menjadi Desa terkemuka di wilayah Selatan di Kabupaten Tegal”
3. Kemandirian : yang diartikan bahwa Desa Guci memiliki sumber daya manusia masyarakat berdemokrasi, akses pendidikan, sumberdaya kelembagaan desa, ada daya pertisifikasi/ gotong royong, sumber daya alam, sumber daya keagamaan dan kearifan local yang mampu di kelola secara maniri.
4. Pusat Pertumbuhan : adalah pemerintahan berbasis suber daya manusia, ekonomi, pertanian / perkebuan, peternakan, kearifn local yag dalam proses kebijakan berkelanjutan dan enitikberatkan menyebarluaskan pusat pertumbuhan akan kesejahteraan produktif dan berkelanjutan.
5. Local Potensi / asset daya yang dapat diartikan bhwa penyelenggaraan pemerintahan bersama sama masyarakat yang ada prakteknya.
6. Nilai nilai agama dapa dimaknai bahwa setiap aktifitas yang dilaksankan oleh aparat pemerintah desa guci dan masyarakat desa Guci dapat mencermikan prilaku hidup terpuji sebagai perwujudan dari nilai-nilai Agama.
7. Budaya dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa kita untuk saling sipakainga, sipassiriki, sikapaccei, sikamaseang, dan assamauru agar tali persaudaraan tetap kokok sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan Desa Guci yang dicita-citakan bersama.
8. Misi desa :

Adapun misi desa Guci adalah :

1. Program Fisik :
2. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi, baik jalur pertanian, perkebunan warga dan lintas desa.
3. Membangun sarana olahraga yang layak bagi generasi muda terutama sepak bola.
4. Peningkatan sarana pelayanan dasar desa.
5. Fasilitas pengadaan jalan usaha tani di wilayah pertanian.
6. Penyusunan perencanaan Desa secara partisipatif.
7. Program Non Fisik :
8. Menciptakan aparat pemerintahan yang professional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal.
9. Mendorong lembaga yang ada di desa dalam peningkatan kapasitas penyiapan fasititas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaan.
10. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK.
11. Membina kelompok Tani dan peternak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan.
12. Strategi Dan Kebijakan

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta masyarakat Desa Guci pada umumya telah menghasilkan rumusan yang mana rusmusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjaring aspirasi masyarkat mulai dari level paling rendah, rendah ( Buruh, Tani,) sampai pada tingkat paling atas yaitu hasil identifikasi dan singkronisasi dari rencana jangka menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Tegal serta penjabaran Visi Misi Desa. dari hasil pengkajian Desa tersebut dapat didapatkan masalah utama atau issue strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Guci adalah :

1. Belum memadainya sarana prasarana desa seperti infrastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
2. Masih rendahnya kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Peningkatan Kelembgaan ekonomi Desa
4. Kapasitas kelembagaan Desa Masih rendah
5. Belum ada fasilitas akses informasi desa berbasis teknologi
6. Terbatasnya pembinaan generasi muda desa
7. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
8. Kesejahteraan masyakat masih sangat rendah
9. Kapasitas aparat masih sangat rendah
10. Pemanfaatan irigasi Desa belum maksimal
11. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.
12. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rencana program kerja penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Kegiatan operasional PBD
4. Penyediaan tunjangan staf kantor Desa
5. Penyediaan sarana ( asset tetap) Perkantoran
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
7. Rehabilitasi Kantor Desa
8. Pendataan Profil Desa
9. Pengembangan system informasi desa
10. Operasional penggalian pajak dan retribusi
11. Pembangunan batas dusun
12. Pembuaan batas desa
13. Penetapan dan penegasan batas desa
14. Pembuatan Perdes ( Aset Desa, kelembagaan , dan tupoksi aparat desa)
15. Musyawarah desa pertanggungjawban kepala desa
16. Musyawarah penataan desa
17. Musdus
18. Rapat koordinasi
19. Musyawarah Desa
20. Musrenbang
21. Musyawarah penetapan asset desa
22. Musyawarah kejadian luar biasa
23. Pembuata profil desa
24. Pengadaan laptop/printer kantor desa da BPD
25. Pengadaan baju aparat dan lembaga desa
26. Pembuatan papan informasi pengelolaan anggaran desa
27. Pembuatan website desa
28. Pelatihan pengelolaan website desa
29. Pembiayaan jaringan Wifi/bulan
30. Insentif guru mengaji dan imam desa/dusun
31. Peningkatan insentif aparat desa
32. Pembuatan RKPDes
33. Insentif penyusunan perencanaan
34. Penyusunan RAPBDesa
35. Pembiayaan administrasi Desa
36. Papan struktur desa/lembaga
37. Pemeliharaan kantor desa
38. Pengadaan kamera
39. Fasilita penerbitan akta nikah
40. Pengadaan alat GPS
41. Pengadaan kendaraan operasional
42. Pengadaan ATK dan mobilier setiap lembaga

Program kerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dilaksanakan berdasrkan RKPDes sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Kegiatan operasional BPD
4. Pembuatan RKPDes
5. Musyawarah desa
6. Musrenbang
7. Musyawarah desa pertanggungjawaban Kepala Desa
8. Penyusunan RAPBDes
9. Pembiayaan administrasi des
10. Papan struktur desa/lembaga
11. Pemeliharaan kantor desa
12. Rehabiltasi kantor desa
13. Pendataan profil desa
14. Pengebangan system informasi
15. Operasional penggalian pajak dan retribusi
16. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Rencana program kerja pelaksanaan pembanguanan desa berdasarkan RKPDes sebagai berikut :

1. Perbaikan jalan/pengaspalan
2. Pembuatan warkop desa
3. Pemnagnunan sarana air bersih
4. Talud
5. Pembangunan drainase
6. Pembangunan gedung dan rehap kantor desa
7. Rehab beton
8. Hotmix jalan
9. Pembnagunan drainase lapangan sepakbola
10. Pengadaan neon box
11. Trotoar
12. Pengadaan lahan penguburan
13. Pengerasan jalan usaha tani
14. Pengadaan lampu jalan
15. Bedah rumah tidak layak huni
16. Pustu
17. Bantuan kilometer listrik
18. Pagar desa
19. Rehab TK
20. Pebnagunan K Paud
21. Pembangunan ruan KTI, BUMDes, LPM, BABINSA, dan Babinkantibmas
22. Pengadaan posyandu
23. Pengadaan taan baca
24. Penyelenggaraan pos kesehatan desa
25. Penyulhan dan pelatihan bidang kesehatan
26. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang
27. Peberian bantuan beasisw berprestasi bagi siswa siswi / mahasiswa
28. Pembentukan dan pendampingan kelompok usaha
29. Pembentukan usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED SP)
30. Pengadaan bantuan pupuk
31. Rehabilitasi papan hatinya PKK
32. Pengadaan mesin rumput
33. Penabahan modal usaha BUMDES
34. Bntuan modal usaha
35. Pebembanguan rehap RTLH
36. Pelatihan dan bantuan alat usaha kreatif bagi masyarakat difafabel
37. Jumat bersih
38. Sosialisasi pentingnya penataan lingkungan hidup
39. Sosialisasi dan penyuluhan lingkungan green dan clean
40. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
41. Pengadaan tempat sampah
42. Pemetaan dan pembnagunan desa wisata
43. Peningkatan pembinaan keagamaan
44. Pengadaan lampu taman.

Program kerja Pebangunan Desa yang dilaksnakan berdasarkan RKPDes sebagai berikut :

1. Perbaikan / pengaspalan jalan
2. Pembangunan / perbaikan drainase lapangan sepak bola
3. Pembangunan jalan usaha tani
4. Pengadaan lampu jalan
5. Pembangunan rumah tidak layak huni
6. Penyelenggaraan pos kesehatan desa
7. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
8. Pengadaan posyandu
9. Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
10. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang
11. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Program kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja kelembagaan
2. Pengadaan insentif ti revisi RPJMDes
3. Insentif petugas kebersihan lingkungan
4. Kegiatan fasilitas olah raga dan kepemudaan
5. Revitalisasi pengurus GAPOKTAN
6. Pengadaan insentif pengurus BUDes
7. Pengadaan insentif pengurus BKR
8. Penambahan operasional LPM
9. Pembuatan perdes BPD
10. Operasional monitoring BPD
11. Pelatiahan penguatan kapasitas pengurus kelompok tani
12. Pelatihan peningkatan kapasitas BPD
13. Peilihan pengurus kelembagaan
14. Bantuan logistic untuk korban kebakaran
15. Pembinaan TP, PKK
16. Peberian bantuan tunai kepada lansia yang kurang mampu
17. Sosialisasi peningktan moral anak
18. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar agaa islam
19. Kegiata keagaaan, adat kebudayaan dan HUT RI
20. Pelatihan peningkatan kapasitas remaja masjid
21. Festufal anak shleh
22. Peningkatan kapasitas majlis talim
23. Pebentukan dan pembinaan kelompok KADARKUM
24. Perayaan haru kemerdekaan RI
25. Perayaan hari jadi desa Guci
26. Kegiatan safari ramadhan
27. Pembinaan masyarakat lansia dan difabel
28. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDes sebagai berikut :

1. Pembinaan ketentraan dan keertiban
2. Kegiatan Keagamaan Adat kebudayaan dan HUT RI
3. Kegiatan pembinaan TP PKK
4. Kegiatan fasilitas olah raga dan kepemudaan
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Rencana program kerja pemberdayaan masyarakatan desa yang dilaksnakan berdsarkan RKPDes sebagai berikut :

1. Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan Hutan Desa dan Lebah Madu
2. Pelatihan pembuatan Pupuk Kompos dan Bokasi
3. Pelatihan pebuatan dan peanfaatan teknologi pupuk organic dan pestisida nabati
4. Pelatihan manajeen keuangan desa
5. Pelatihan pengelolaan administrasi desa
6. Sosialisasi pelayanan kesehatan
7. Penyuluhan anfaat ASI Ekslusif
8. Penyuluhan DBD
9. Sosialisasi perturan tentang kekerasan dlam rumah tanggga (KDRT), perdagangan orang(tracking), narkoba dan HIV?AIDS
10. Sosialisasi rumah sehat dan layak huni
11. Penyuluhan kelas ibu hail
12. Sosialisasi dasa wisa
13. Penyuluhan PHBS
14. Pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu
15. Sosialisasi dan pembinaan pola asuh bagi anak
16. Sosialisasi pemanfaatan pekaranagn untuk TOGA
17. Sosialisasi penyakit ISPA / SARS
18. TOT ( traning of trainer)
19. Sosialisasi 10 program PKK
20. Sosialisasi penggunaan pestisida tepat guna
21. Sosialisasi KADARZI ( Keluarga Sadar Gizi) dan pengolahan makanan beribang dan bergizi.
22. Penyuluhan tentang pengolahan pangan yang bermutu dehat dan aman
23. Penyuluhan tentang prilaku berbusana yang sesuai dengan pribadi, agama dan moral budaya bangsa
24. Pelatihan kader teknik
25. Bantuan operasional TK
26. Perlombaan penataan halaman rumah tangga
27. Bantuan korban bencana
28. Insentif non PNS

Program kerja pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksankan berdasarkan RKPDes sebagai berikut :

1. Kegiatan peningkatan kapasitas kepala desa dan aparat desa
2. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat miskin dan lansia